

Perbandingan Kinerja Keuangan Sistem Bunga Pada Bank Central Asia Konvensional Dan Sistem Bagi Hasil Pada Bank Syariah Indonesia

¹Tia Handani, ²Annisa Handayani, ³Ramadhan Saleh Lubis, ⁴Siti Naila Rahmi, ⁵Alawi Parlindungan Hasibuan, ⁶Eliza Handayani Lubis

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Negeri Medan .Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru

email : ¹tiahndn30@gmail.com, ²annisahandayanis60@gmail.com,

³ramadhansaleh986@yahoo.com ⁴nailarahmii119@gmail.com,

⁵babydrackme@gmail.com, ⁶elizahandayani48@gmail.com

Keywords:

Conventional Bank, Islamic Bank, Interest System, Profit-Sharing System, Financial Performance

ABSTRACT

This study aims to analyze the comparison of financial performance between the interest system at Bank Central Asia (BCA) and the profit sharing system at Bank Syariah Indonesia (BSI) for the period 2020-2024. Using a comparative descriptive approach with quantitative methods, this study examines the fundamental differences in the operational systems of the two banks and their impact on key financial indicators. The data analyzed came from audited annual financial reports, focusing on the ROA, ROE, and BOPO ratios. The results of the study show that BCA consistently recorded superior performance, with an average ROA of 3.24% compared to BSI's 1.96%, and ROE reaching a very healthy category in 2024 of 24.6% while BSI reached 17.77%. Nevertheless, both banks show a positive trend in operational efficiency as reflected by a consistent decline in the BOPO ratio, with BCA reaching 41.7% and BSI 69.93% in 2024. This difference in performance reflects the inherent characteristics of each system, where the interest system tends to provide higher profitability but is less flexible, while the profit-sharing system offers fairness and balance in sharing risks even with a relatively lower profit level. This study contributes to a comprehensive understanding of the financial implications of implementing the interest system and profit-sharing system in the Indonesian banking industry.

Kata Kunci:

Bank konvensional, bank syariah, sistem bunga, sistem bagi hasil, kinerja keuangan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan antara sistem bunga pada Bank Central Asia (BCA) dan sistem bagi hasil pada Bank Syariah Indonesia (BSI) periode 2020-2024. Menggunakan pendekatan deskriptif komparatif dengan metode kuantitatif, penelitian ini mengkaji perbedaan fundamental sistem operasional kedua bank serta dampaknya terhadap indikator keuangan utama. Data yang dianalisis bersumber dari laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, dengan fokus pada rasio ROA, ROE, dan BOPO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BCA secara konsisten mencatatkan kinerja yang lebih unggul, dengan rata-rata ROA 3,24% dibandingkan BSI 1,96%, serta ROE yang mencapai kategori sangat sehat pada 2024 sebesar 24,6% sementara BSI mencapai 17,77%. Meskipun demikian, kedua bank menunjukkan tren positif dalam efisiensi operasional yang tercermin dari penurunan rasio BOPO secara konsisten, dengan BCA mencapai 41,7% dan BSI 69,93% pada 2024. Perbedaan kinerja ini mencerminkan karakteristik inherent dari masing-masing sistem, di mana sistem bunga cenderung memberikan profitabilitas lebih tinggi namun kurang fleksibel, sementara sistem bagi hasil menawarkan keadilan dan keseimbangan dalam berbagi risiko meski dengan tingkat keuntungan relatif lebih rendah. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman komprehensif mengenai implikasi keuangan dari penerapan sistem bunga dan sistem bagi hasil dalam industri perbankan Indonesia.

PENDAHULUAN

Agama islam sebagai agama yang sempurna pasalnya tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (Hablum minallah) tetapi juga mengatur hubungan sesama manusia (Hablum minannas), termasuk dalam hal muamalah. Muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik – baiknya sesuai dengan ajaran – ajaran dan tuntutan agama. Secara umum muamalah harus berlandaskan pada Al – Qur’an, Hadis dan Ijtihad (Ningsih, 2021).

Dalam melakukan praktik ekonomi islam terdapat beberapa larangan seperti gharar, maysir dan riba. Riba merupakan pengambilan “tambahan” dari harta pokok atau modal secara batil. Tambahan itu maksudnya tambahan kuantitas dalam penjualan asset seperti halnya bunga utang yang dilakukan oleh perbankan konvensional ataupun tambahan yang ditetapkan dalam waktu penyerahan barang yang berkaitan dengan penjualan asset yang diharuskan adanya serah terima langsung (Ibrahim et al., 2021). Riba merupakan perbuatan hukum yang dilarang secara eksplisit dalam Al – Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam Al – Qur’an Allah berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۷۵﴾

Artinya : Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (Q.S al-Baqarah [2]:275).

Dari surah al-Baqarah ayat 275 tertulis bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa jual beli dihalalkan karena didalamnya terdapat keseimbangan antara untung dan rugi (al-ghurm bi al-ghurm) sedangkan riba diharamkan karena tidak terdapat keseimbangan antara untung dan rugi. Sebagai alternative dari riba islam memperkenalkan konsep bagi hasil (*mudharabah* dan *Musyarakah*). *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan modal usaha dari salah satu pihak (tanpa ikut serta dalam bisnis) dan

pihak yang memiliki keahlian untuk mengelola (tanpa ikut dalam penyertaan modal), keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian akan di tanggung secara proporsional oleh para pihak yang terlibat. Praktik ini dijalankan oleh perbankan syariah, hal ini menunjukkan bahwa islam mengedepankan prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi (Primadhany et al., 2023).

Landasan hukum yang memperbolehkan melakukan *mudarabah* (bagi hasil) diantara lainnya yaitu pada Al – Qur’an surah Al – Muzammil ayat 20:

... وَأَخْرُورَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...” (al-Muzzammil [73]:20).

Ayat diatas tidak secara langsung menjelaskan *mudarabah* akan tetapi hal yang menjadi argumen dari surat Al-muzammil ayat 20 di atas adalah adanya kata يَضْرِبُونَ yang sama dengan akar kata muḍārabah, sebagaimana kita ketahui bahwa kata muḍārabah berasal dari kata يَضْرِبُ-ضَرَبَ yang artinya berjalan atau memukul, karena muḍārabah dilaksanakan dengan berjalan-jalan di muka bumi dan ia merupakan salah satu bentuk mencari karunia Allah

Selain itu terdapat hadist nabi Muhammad SAW. Yang menjelaskan tentang *mudarabah*, yang diriwayatkan dari ibnu majah.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَرَّارُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرْكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَالْخَلَاطُ الْبَرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah).

Dalam konteks perbankan di Indonesia, terdapat dua sistem perbankan yang berjalan secara parallel: perbankan konvensional dan perbankan syariah. Bank Central Asia (BCA) merupakan satu dari banyaknya bank konvensional di Indonesia, Bank Central Asia menerapkan sistem bunga sebagai imbal hasil atas simpanan dan pinjaman. Sementara itu Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan bank syariah terbesar di

Indonesia yang menerapkan sistem bagi hasil sesuai dengan prinsi syariah islam. Terdapat perbedaan antara keduanya terutama mekanisme keuntungan.

Oleh karena itu, artikel ini akan dibahas perbandingan kinerja keuangan melalui ROA, ROE yang diperoleh dari sistem bunga pada Bank Central Asia (BCA) sebagai bank konvensional dan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang menggunakan sistem bagi hasil.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Bank Konvensional

Pengertian bank konvensional menurut (Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah) adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.

Bank konvensional adalah lembaga keuangan yang menjalankan bisnisnya dengan menggunakan sistem bunga yang telah lama digunakan dan menjadi praktik umum dalam industri perbankan (Fitria, 2015). Keuntungan tersebut diperoleh dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, seperti tabungan dan deposito, yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Dalam proses tersebut, bank konvensional menerapkan sistem bunga, di mana nasabah yang menyimpan dana akan menerima bunga sebagai imbal hasil, sedangkan pihak yang meminjam dana diwajibkan membayar bunga sebagai bentuk kompensasi kepada bank. Selain fungsi utamanya dalam menghimpun dan menyalurkan dana, bank konvensional juga menawarkan berbagai layanan keuangan lainnya untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Layanan tersebut mencakup fasilitas transfer dana hingga produk-produk investasi yang ditujukan untuk membantu nasabah mengelola keuangannya secara lebih optimal. Seluruh aktivitas bank konvensional berada di bawah pengawasan lembaga resmi pemerintah seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk mendapatkan profit serta menentukan biaya layanan yang dikenakan kepada para pelanggan, menurut Hasan (2014) bank yang berlandaskan sistem keuangan konvensional biasanya menggunakan dua jenis metode tertentu, yang meliputi:

- a) Dalam dunia perbankan konvensional, suku bunga digunakan sebagai patokan untuk menetapkan harga pada produk simpanan seperti giro, tabungan, dan deposito. Hal serupa juga terjadi pada produk pinjaman, di mana harga ditentukan

oleh tingkat bunga yang berlaku. Metode penetapan harga ini dikenal dengan istilah *spread-based*.

- b) Menerapkan sistem biaya yang bernama "*fee-based*". Pihak perbankan konvensional menerapkan berbagai biaya untuk jasa-jasa yang mereka sediakan, baik dalam bentuk nominal tertentu maupun persentase yang disesuaikan dengan jenis layanan.

Sementara itu, Andrianto et al. (2019) menjelaskan bahwa terdapat beberapa keuntungan yang didapatkan dari produk-produk dalam perbankan konvensional, yaitu:

- a) Penggunaan jasa yang memerlukan penanganan administrasi khusus akan dikenai biaya administrasi.
- b) Layanan *transfer* uang menetapkan biaya pengiriman.
- c) Lembaga keuangan mengenakan biaya tagih sebagai imbalan atas jasa mereka dalam menagihkan dokumen milik nasabah, baik yang dilakukan di dalam kota (*kliring*) maupun di luar kota (*inkaso*).
- d) Penggunaan fasilitas perbankan seperti kredit dan transfer sering kali disertai biaya provisi dan komisi sebagai bentuk imbalan atas jasa bank.
- e) Nasabah yang memanfaatkan layanan *safe deposit box* akan dikenai biaya sewa.
- f) Pemegang kartu kredit dikenakan biaya tahunan sebagai bentuk pembayaran atas fasilitas layanan yang disediakan oleh bank melalui kartu tersebut.

2. Bank Syariah

Saat ini, aktivitas ekonomi dan keuangan terus berkembang, salah satunya melalui sektor perbankan. Bank berperan penting dalam menerima simpanan, menyalurkan kredit, dan melayani transfer uang. Dalam tradisi ekonomi Islam, fungsi tersebut diwujudkan melalui penerimaan titipan harta, pemberian pinjaman konsumtif (*qardh*), investasi bisnis dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*, serta layanan transfer dan penukaran uang yang dikenal dengan istilah *al-sharf* (Andrianto & Firmansyah, 2019).

Menurut Rusby (2017) bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan operasionalnya tanpa bergantung pada sistem bunga. Bank ini mengembangkan produk dan layanannya berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, Bank Syariah adalah institusi keuangan yang fokus utamanya adalah menyediakan pembiayaan serta layanan keuangan lainnya yang

dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam upaya menjauhkan diri dari sistem perbankan yang menggunakan bunga, Bank Syariah menawarkan konsep muamalah sebagai fondasi ekonomi yang sejalan dengan ajaran syariat. Bank syariah pun hadir sebagai alternatif untuk praktik bunga dalam perbankan konvensional dan larangan riba dalam Islam.

Produk bank syariah adalah layanan keuangan yang disediakan oleh bank berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang menghindari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Produk utama mencakup al-wadi'ah (simpanan), *mudharabah* (bagi hasil), pembiayaan berbasis murabahah (jual beli), ijarah (sewa), serta musyarakah (kerja sama).

Mengenai prinsip, (Albanjari et al., 2023) menjelaskan bahwa bank yang menjalankan sistem perbankan syariah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap aspek operasionalnya sejalan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, yaitu meliputi:

- a) Prinsip keadilan. Keadilan tercermin dalam pembagian laba atas penjualan yang terjadi, dengan perhitungan yang seimbang antara kontribusi dan risiko tiap-tiap pihak.
- b) Prinsip kemitraan. Konsep kemitraan dalam perbankan syariah mencerminkan hubungan sejajar sebagai mitra antara penyimpan dana, pengguna dana, dan bank yang bersama-sama menjalin sinergi dalam rangka memperoleh hasil usaha yang optimal.
- c) Prinsip transparansi. Sebagai wujud dari prinsip transparansi, bank syariah akan memberikan laporan keuangan secara konsisten dan tanpa ditutup-tutupi agar nasabah memiliki pemahaman yang jelas tentang status dana mereka.
- d) Prinsip universal. Prinsip ini mengandung makna kebersamaan yang universal, yaitu memperlakukan setiap individu secara adil tanpa mempertimbangkan latar belakang etnis, kepercayaan, warna kulit, dan status sosial, sebagaimana ajaran Islam yang membawa kebaikan bagi seluruh alam.

3. Sistem Bunga

Sistem bunga adalah bank memberikan imbalan (bunga) kepada nasabah yang menyimpan uang dan mengenakan bunga kepada nasabah yang meminjam uang. Sistem bunga dapat dikatakan sebagai riba. Dalam islam, riba bermakna ziyaddah secara linguistic riba berarti tumbuh dan membesar, secara Teknik riba berarti pengambilan

“tambahan” dari harta pokok atau modal secara batil. Pengambilan tambahan maksudnya adalah mengambil tambahan jumlah dalam penjualan asset yang tidak boleh dilakukan dengan perbedaan jumlah, setiap orang yang berhutang kepada bank maka peminjam harus membayar berapa persen yang termasuk pada tambahan uang yang harus dibayar ketika terjadi pembayaran yang tertunda (Ibrahim et al., 2021).

Pada 16 Desember 2003, Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) se Indonesia menetapkan fatwa bahwa bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi dan Lembaga keuangan lainnya maupun individu yang melakukan praktik bunga adalah haram (Kholis & Mu'allim, 2017). Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendefinisikan riba sebagai “tambahan” (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penagguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya dan inilah yang disebut riba nasiah . Para ulama mengatakan penambahan uang pinjaman yang dikembalikan oleh peminjam disebut riba, hal ini dilarang Allah SWT. Riba terbagi menjadi 2 yaitu:

- a) Riba nasiah yaitu riba yang mensyaratkan pembayaran utang yang harus dilunasi oleh debitur lebih besar daripada jumlah uang yang dipinjamnya sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang diberikan.
- b) Riba fadhl yaitu riba buyu adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (mitslan bi mitslin) sama kuantitasnya (sawaan bi sawain) dan sama waktu penyerahannya (yadan bi yadin).

4. Sistem Bagi Hasil

Bagi hasil atau dapat pula dikatakan sebagai *mudharabah* adalah sebuah cara untuk menghindari perlakuan riba. *Mudharabah* berasal dari kata al-darbu fi ardhi yang artinya berpergian untuk urusan perdagangan. Dalam alqur – an istilah *mudharabah* tidak dijelaskan secara langsung namun melalui akar kata darb yang diungkapkan sebanyak 58 kali, dari sinilah lahir istilah *mudharabah* (Masse, 2010). Sehingga jual beli dengan cara *mudharabah* diperbolehkan. *Mudharabah* adalah akad antara kedua belah pihak yang mana salah satu pihak menyerahkan uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan oleh pihak yang melakukan akad. Pada akad *mudharabah* terdapat kenaikan nya karena saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar dalam memutarakan uang. Atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal, islam memberikan kesempatan untuk saling bekerja sama antara

pemilik modal dengan seorang yang trampil dengan pengelola modal. Dalam menjalankan *mudharabah* didasari pada al – quran surah al – Muzammil ayat 20.

وَالْأَرْضُ يَنْتَعُونَ فِي الْأَرْضِ يَنْتَعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya : ”....dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah...”

Menurut (Arifin, 2021) dalam sistem *mudharabah* maka dapat dijelaskan kedudukannya bahwa pengelola modal akan mengelola modal atas izin Allah. Pengelola modal disebut dengan wakil pemilik barang dan modal disebut dengan wikalalah alaih. Harta ditasharufkan oleh pengelola, harta dibawah naungan pengelola sebagai titipan. Sebuah keuntungan akan dibagi menjadi 2 untuk pemodal dan pengelola jika terjadi rugi maka pemilik modal tidak mendapatkan apa – apa. Pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari usaha yang telah dilakukan dan jikalau seorang pengelola mengingkari ketentuan *mudharabah* maka akan terdaoat kecatatan yang disebut ghasab.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif komparatif dengan metode kuantitatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi kinerja keuangan kedua bank, sedangkan komparatif bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan antara Bank Central Asia (BCA) yang menerapkan sistem bunga dan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang menerapkan sistem bagi hasil.

Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Central Asia (BCA) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) periode tahun 2020-2024. Pemilihan kedua bank tersebut didasarkan pada posisinya sebagai bank terbesar di kategorinya masing-masing, dengan BCA sebagai representasi bank konvensional dan BSI sebagai representasi bank syariah.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan dipublikasikan oleh masing-masing bank. Sumber data diperoleh dari:

1. Laporan keuangan tahunan Bank Central Asia (BCA) periode 2020-2024
2. Laporan keuangan tahunan Bank Syariah Indonesia (BSI) periode 2020-2024
3. Website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
4. Website resmi masing-masing bank

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode studi literatur, yaitu mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen berupa laporan keuangan tahunan dari kedua bank tersebut. Data yang diambil fokus pada komponen-komponen yang diperlukan untuk menghitung rasio keuangan yang menjadi indikator kinerja bank.

Variabel Penelitian

Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi:

1. *Return on Assets* (ROA)
2. *Return on Equity* (ROE)
3. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis rasio keuangan dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Menghitung rasio keuangan dari data laporan keuangan kedua bank:
 1. $ROA = \text{Laba Sebelum Pajak} / \text{Total Aset} \times 100\%$
 2. $ROE = \text{Laba Setelah Pajak} / \text{Total Ekuitas} \times 100\%$
 3. $BOPO = \text{Total Biaya Operasional} / \text{Total Pendapatan Operasional} \times 100\%$
- b) Melakukan penilaian kesehatan bank berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui Surat Edaran Bank Indonesia, dengan rincian:
 1. Penilaian ROA mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 6/23/DPNP tahun 2004
 2. Penilaian ROE mengacu pada Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP Tahun 2011
 3. Penilaian BOPO mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 6/23/DPNP tahun 2004
- c) Melakukan analisis komparatif dengan membandingkan hasil perhitungan rasio keuangan antara Bank Central Asia dan Bank Syariah Indonesia selama periode 2020-2024. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan antara sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah.
- d) Menginterpretasi hasil analisis untuk mengetahui implikasi dari penerapan sistem bunga dan sistem bagi hasil terhadap kinerja keuangan bank.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Tabel 1. 1 Perbandingan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Perbedaan	Bank Konvensional	Bank Syariah
Prinsip	Mengacu pada kesepakatan nasional dan internasional serta berlandaskan hukum formal negara	Mengacu pada hukum islam yang telah diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Tujuan	Memaksimalkan keuntungan	Memberikan solusi keuangan dengan prinsip syariah
Pendanaan	Simpanan dan pinjaman dengan menetapkan bunga	Simpanan dan pinjaman dengan prinsip bagi hasil
Transaksi	Tidak memiliki aturan terkait transaksi	Tidak membenarkan transaksi dengan riba

Di Indonesia, hadirnya bank konvensional merupakan jawaban atas beragam kebutuhan masyarakat. Selain itu, bank syariah juga hadir untuk memenuhi kebutuhan akan layanan keuangan yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Bank syariah dibentuk untuk menyediakan pilihan perbankan yang tidak mengandung riba, sedangkan bank konvensional menjalankan operasinya dengan sistem bunga yang lazim dipakai secara internasional. Baik bank konvensional ataupun bank syariah keduanya memiliki peran penting dalam perekonomian.

Perbedaan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil

Tabel 1. 2 Perbedaan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil

No	Sistem bunga	Sistem bagi hasil
1	Presentasi didapatkan berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Sistem bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang di peroleh
2	Suku bunga ditetapkan sejak awal perjanjian dengan asumsi bahwa pihak pemberi pinjaman harus selalu memperoleh keuntungan.	Rasio bagi hasil ditetapkan sejak awal perjanjian berdasarkan kemungkinan terjadinya keuntungan maupun kerugian.

3	Besaran pembayaran bunga tetap sama meskipun keuntungan yang diperoleh meningkat berkali-kali lipat.	Besaran pembagian laba bertambah seiring dengan kenaikan pendapatan yang diperoleh.
---	--	---

Perbedaan utama antara sistem bunga dan sistem bagi hasil terletak pada dasar perhitungannya serta fleksibilitas terhadap keuntungan atau kerugian. Sistem bunga menetapkan suku bunga sejak awal perjanjian, tanpa memperhatikan besar kecilnya keuntungan yang diperoleh oleh penerima pinjaman. Sebaliknya, sistem bagi hasil bersifat lebih adil dan fleksibel karena pembagian keuntungan didasarkan pada laba nyata yang diperoleh, dengan rasio yang telah disepakati sejak awal dan mempertimbangkan kemungkinan rugi. Dengan demikian, sistem bagi hasil mencerminkan prinsip keadilan dan berbagi risiko dalam kegiatan usaha.

Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Central Asia dan Bank Syariah Indonesia

Tabel 1. 3 Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Central Asia dan Bank Syariah Indonesia

Kinerja Keuangan	Unit	Bank Central Asia					Bank Syariah Indonesia				
		2024	2023	2022	2021	2020	2024	2023	2022	2021	2020
ROA	%	3.9	3.6	3.2	2.8	2.7	2.49	2.35	1.98	1.61	1.38
ROE	%	24.6	23.5	21.7	18.3	16.5	17.77	16.88	16.84	13.71	11.18
BOPO	%	41.7	43.7	46.1	54.2	63.5	69.93	71.27	75.88	80.46	84.61

Kinerja keuangan bank mencerminkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba, menjaga likuiditas, dan mengelola risiko keuangan secara efisien. Indikator utama yang sering digunakan untuk menilai kinerja ini meliputi *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

ROA (Return on Assets), ROE (Return on Equity), dan BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) merupakan indikator penting dalam penilaian kinerja perbankan karena mencerminkan efisiensi, profitabilitas, dan kesehatan keuangan bank. ROA menunjukkan seberapa efektif bank dalam menghasilkan laba dari seluruh aset yang dimilikinya, sedangkan ROE mengukur kemampuan bank dalam memberikan keuntungan bagi pemegang saham berdasarkan modal sendiri. Sementara itu, BOPO menilai efisiensi operasional bank, semakin rendah rasio ini, semakin efisien bank dalam

mengelola biaya operasional terhadap pendapatan yang dihasilkan. Ketiga indikator ini saling melengkapi dalam memberikan gambaran menyeluruh terhadap kinerja keuangan dan operasional bank, yang penting bagi manajemen, investor, regulator, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Return on Assets (ROA)

Menurut Fitriana (2024) *Return on Assets (ROA)* merupakan rasio yang menggambarkan tingkat pengembalian yang dihasilkan dari total aset yang dimanfaatkan oleh perusahaan. Adapun kriteria yang digunakan dalam penilaian *Return on Assets*, yaitu:

Tabel 1. 4 Kriteria *Return on Assets (ROA)*

Keterangan	Kriteria
Sangat Sehat	$ROA > 1,5\%$
Sehat	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$
Cukup Sehat	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$
Kurang Sehat	$0\% < ROA \leq 0,5\%$
Tidak Sehat	$ROA \leq 0\%$

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 6/23/DPNP tahun 2004.

Return on Assets (ROA) menggambarkan efisiensi keuntungan dari seluruh aset bank. Berdasarkan Tabel 1.3 diatas dapat diketahui ROA Bank BCA dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari 2,7% menjadi 3,9%. Peningkatan ini mencerminkan efisiensi yang semakin baik dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki oleh bank. Hal ini sesuai dengan Tabel 1.4 yang menunjukkan bahwa ROA di atas 1,5% dianggap sangat baik untuk perbankan karena menunjukkan kemampuan manajemen dalam memaksimalkan aset untuk memperoleh keuntungan. Dengan nilai ROA yang terus meningkat setiap tahun, Bank BCA menunjukkan kinerja yang sangat positif dan menandakan bahwa strategi operasional serta pengelolaan aset dilakukan secara efektif.

Nilai ROA sebesar 3,9% pada tahun 2024 atau dengan rata-rata senilai 3,24% selama lima tahun merupakan indikator kinerja yang sangat sehat dalam konteks perbankan, karena tidak hanya menunjukkan profitabilitas yang tinggi, tetapi juga efisiensi dalam

penggunaan aset. Secara keseluruhan, tren ROA bank BCA tersebut mencerminkan pertumbuhan keuangan yang stabil.

Sementara itu, pada tahun 2020 Bank BSI memiliki nilai ROA sebesar 1,38%, yang artinya masih dalam kategori sehat. Nilai ini meningkat pada tahun berikutnya menjadi 1,61% dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2024 mencapai nilai ROA sebesar 2,49%. Peningkatan ini mencerminkan efisiensi kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki, serta menunjukkan tren positif dalam pengelolaan keuangan bank selama periode tersebut. Namun demikian, nilai ROA yang diperoleh Bank BSI tidak lebih besar dari nilai ROA yang diperoleh Bank BCA. Rata-rata nilai ROA Bank BSI dari tahun 2020 hingga 2024 masih berada di bawah rata-rata ROA Bank BCA, dengan selisih sebesar 1,28 persen poin.

Selisih ini menunjukkan adanya perbedaan efisiensi dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Bank BCA sebagai bank konvensional menunjukkan kinerja profitabilitas yang lebih tinggi, yang kemungkinan dipengaruhi oleh skala bisnis yang lebih besar, efisiensi operasional, serta kemampuan dalam mengelola aset dan risiko secara lebih optimal. Sementara itu, meskipun Bank BSI terus berkembang, perolehan ROA yang lebih rendah menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam meningkatkan efisiensi dan daya saingnya di industri perbankan nasional.

Return on Equity (ROE)

(Siswanto, 2021) menjelaskan bahwa *Return on Equity (ROE)* mengindikasikan seberapa efektif perusahaan memanfaatkan modal yang dimiliki sendiri untuk menghasilkan keuntungan bersih setelah dikurangi pajak. Penilaian terhadap *Return on Equity* didasarkan pada beberapa kriteria berikut:

Tabel 1. 5 Kriteria *Return on Equity (ROE)*

Keterangan	Kriteria
Sangat Sehat	$ROE > 23\%$
Sehat	$18\% < ROE \leq 23\%$
Cukup Sehat	$13\% < ROE \leq 18\%$

Kurang Sehat	$8\% < ROE \leq 13\%$
Tidak Sehat	$ROE \leq 8\%$

Sumber: Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP Tahun 2011.

Nilai ROE diatas 23% menunjukkan kondisi yang sangat sehat. Meskipun berkembang setiap tahunnya, Bank BCA masih belum mampu mencapai kondisi tersebut pada tahun 2020 hingga 2022, yang mana hanya mampu mencapai nilai sebesar 16,5%, 18,3%, dan 21,7%. Namun, pada tahun berikutnya nilai ROE Bank BCA berhasil mencapai kondisi terbaik, yakni sebesar 23,5%.. Lonjakan ini menandai kinerja keuangan BCA mencapai kategori sangat sehat, yang kemudian diperkuat dengan pencapaian 24,6% di tahun 2024. Tren ini menunjukkan keberhasilan strategi manajemen dalam meningkatkan pengembalian bagi pemegang saham serta potensi pertumbuhan jangka panjang yang kuat.

Berbeda dengan Bank BCA yang mampu mencapai kondisi sangat sehat pada tahun 2023 dan 2024, Bank BSI cenderung bergerak lebih lambat dengan nilai ROE yang belum bisa mencapai nilai diatas 23%. Dari data yang disajikan diketahui Bank BSI hanya mampu memperoleh nilai ROE sebesar 17,77% pada tahun 2024. Nilai ini memiliki selisih 6,83 persen poin lebih kecil dibandingkan dengan Bank BCA pada tahun yang sama. Perbedaan ini mencerminkan efisiensi dan profitabilitas yang masih perlu ditingkatkan oleh Bank BSI, terutama dalam mengelola ekuitas untuk menghasilkan laba yang lebih optimal. Sementara Bank BCA telah berhasil mempertahankan posisi sebagai bank sangat sehat dengan ROE di atas 23%, Bank BSI masih berada dalam fase pertumbuhan dan penguatan, sehingga memerlukan strategi yang lebih agresif dalam meningkatkan efisiensi operasional.

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Menurut Kurniawan (2019) rasio BOPO digunakan untuk menilai seberapa efektif manajemen bank dalam mengelola biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan yang diperolehnya. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional dievaluasi dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria berikut ini:

Tabel 1. 6 Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Keterangan	Kriteria
Sangat Sehat	$BOPO \leq 94\%$
Sehat	$94\% < BOPO \leq 95\%$
Cukup Sehat	$95\% < BOPO \leq 96\%$
Kurang Sehat	$96\% < BOPO \leq 97\%$
Tidak Sehat	$BOPO > 97\%$

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 6/23/DPNP tahun 2004.

Berdasarkan data pada Tabel 1.3 diketahui bahwa nilai BOPO Bank BCA dari tahun 2020 hingga 2024 berada pada kondisi sangat sehat, yaitu dengan nilai tertinggi sebesar 63,5% pada tahun 2020. Angka ini terus menurun hingga pada tahun 2024 nilai BOPO hanya sebesar 41,7%. Penurunan ini mencerminkan peningkatan efisiensi operasional bank secara konsisten selama lima tahun terakhir, yang mana Bank BCA mampu menekan biaya operasional sambil tetap meningkatkan pendapatan operasional.

Tidak berbeda dengan Bank BCA, Bank BSI juga menunjukkan kondisi yang sangat sehat melalui nilai BOPO yang dimilikinya, yaitu dengan nilai BOPO sebesar 84,61% ditahun 2020. Meskipun memiliki angka yang lebih besar dibandingkan dengan Bank BCA, namun Bank BSI juga mampu konsisten menunjukkan tren penurunan hingga pada tahun 2024 nilai BOPO Bank BSI hanya sebesar 69,93%. Ketika BOPO turun, berarti bank sukses menekan biaya operasional sehingga tidak melebihi pendapatan yang diperoleh. Ini menjadi indikator bahwa bank dijalankan secara efisien dan mampu mencetak keuntungan. Namun, perbedaan rasio BOPO antara Bank BCA dan Bank BSI, yang mana rasio BOPO Bank BCA lebih rendah turut dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing sebagai bank konvensional dan bank syariah. Bank BCA, sebagai bank konvensional dengan pengalaman panjang dan infrastruktur yang telah matang, mampu mengelola operasional secara efisien serta menawarkan berbagai produk keuangan yang luas. Sementara itu, Bank BSI, sebagai bank syariah yang masih terus berkembang, menjalankan operasional berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang memerlukan pendekatan tersendiri dalam penyusunan produk dan layanan. Proses ini bisa

memengaruhi struktur biaya dan efisiensi secara keseluruhan, sehingga rasio BOPO nya cenderung lebih tinggi dalam tahap pertumbuhan ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dan sistem bagi hasil yang digunakan oleh bank syariah. Sistem bunga menetapkan suku bunga tetap sejak awal tanpa memperhatikan hasil usaha, sehingga cenderung memberikan keuntungan yang lebih tinggi bagi bank konvensional, namun kurang fleksibel terhadap kondisi ekonomi dan risiko yang dihadapi. Sebaliknya, sistem bagi hasil berbasis pada keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha bersama, sehingga lebih adil dan seimbang dalam berbagi risiko dan keuntungan antara bank dan nasabah. Performa keuangan kedua sistem ini juga menunjukkan variasi yang signifikan, di mana bank konvensional seperti BCA menunjukkan indikator keuangan yang lebih unggul dalam hal ROA dan ROE, sementara bank syariah seperti BSI menunjukkan tren efisiensi yang positif dan prinsip keadilan dalam operasionalnya.

Selain itu, karakteristik sistem yang berbeda ini mempengaruhi tingkat profitabilitas dan stabilitas keuangan masing-masing bank. Sistem bunga yang bersifat tetap dan prediktif cenderung memberikan keuntungan yang lebih tinggi dalam jangka pendek, tetapi kurang adaptif terhadap fluktuasi ekonomi. Sementara sistem bagi hasil yang lebih fleksibel dan berbasis pada laba nyata, mampu menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan berkelanjutan dengan nasabah, meskipun tingkat keuntungannya relatif lebih rendah. Oleh karena itu, pemilihan sistem ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan prinsip yang dianut oleh bank serta preferensi nasabah dalam mengelola risiko dan keuntungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Albanjari, F. R., Syakarna, N. F. R., Fauziah, Luthfi, F., Mansur, Masrifa, D., Sul-toni, H., Sholiha, I., Fajri, M. S., Sunarta, D. A., Fatmawati, Mujiyono, A., Candrakusuma, M., Arifin, M., Fitryani, Rahmawati, U., Is, M. S., Himawan, H. S., Arifiansyah, F., ... Kasanah, R. (2023). *Lembaga Keuangan Syariah* (Imani, Safarinda). CV. Media Sains Indonesia.
- Andrianto, Fatihuddin, D., & Firmansyah, M. A. (2019). *Manajemen Bank*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Media, Qiara). CV. Penerbit Qiara Media.

- Arifin, Z. (2021). *Akad Mudharabah Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil*. CV. Adanu Abimata.
- Fitriana, A. (2024). *Analisis Laporan Keuangan* (R. R. Hasibuan, Ed.). CV. Malik Rizki Amanah.
- Fitria, T. N. (2015). Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(2).
- Hasan, N. I. (2014). *Pengantar Perbankan*. Referensi (Gaung Persada Press Group).
- Ibrahim, A., Amelia, E., Kholis, N. A. N., Utami, S. A., & Nofrianto. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Kholis, N., & Mu'allim, A. (2017). *Transaksi dalam Ekonomi Islam* (S. Achiria & M. I. Juliansyahzen, Eds.). Program Pascasarjana FIAI Universitas Islam Indonesia.
- Kurniawan, M. (2019). Pengaruh NPL, LDR, dan BOPO, Terhadap Profitabilitas Bank Umum. *Jurnal Manajemen*, 2(1), 1–13. www.idx.co.id.
- Masse, R. A. (2010). Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan. *Jurnal Hukum Diktum*, 8(1), 77–85.
- Ningsih, prilla K. (2021). *Fiqih Muamalah* (I. Subchi, Ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Primadhany, erry F., Baihaki, B., & Makrup, Z. (2023). Akad Mudharabah dan Relevansinya dengan Ayat Muamalah pada Transaksi Teknologi Finansial Syariah. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 6(1), 70. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1>
- Rusby, Z. (2017). *Manajemen Perbankan Syariah* (Nurman, Ed.). Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR.
- Siswanto, E. (2021). *Manajemen Keuangan Dasar*. UM Penerbit dan Percetakan.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pub. L. No. 21 (2018).